

KONSEP RAHN DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DAN RELEVANSINYA DENGAN KEUANGAN SYARIAH MODERN

Mohammad Lukmanul hakim
STAI Luqman Al Hakim Surabaya
(hakimluqman49@gmail.com)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep rahn (gadai) dalam perspektif fiqh muamalah dan menelusuri relevansinya dengan perkembangan keuangan syariah modern, khususnya pada lembaga seperti Pegadaian Syariah dan BMT. Rahn sebagai akad menahan barang bernilai sebagai jaminan utang merupakan bentuk transaksi yang memiliki landasan kuat dalam Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama, serta telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002. Dalam praktiknya, rahn berfungsi sebagai sarana tolong-menolong (ta'awun) dan perlindungan harta (ḥifz al-māl), bukan sebagai sarana mencari keuntungan melalui bunga (riba).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif melalui studi pustaka (library research) dengan menganalisis sumber primer (kitab fiqh klasik) dan sekunder (literatur kontemporer, fatwa, dan regulasi nasional). Hasil analisis menunjukkan bahwa rahn bukan hanya akad tradisional dalam khazanah fiqh, tetapi juga merupakan instrumen strategis dalam sistem keuangan syariah modern. Dalam konteks maqāṣid al-syarī'ah, rahn memiliki nilai keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial, sehingga tetap relevan dengan kebutuhan ekonomi kontemporer.

Implementasi rahn di Pegadaian Syariah dan BMT membuktikan bahwa sistem ini mampu menyediakan akses pembiayaan yang cepat, aman, dan bebas riba bagi masyarakat kecil, serta mendukung program inklusi keuangan nasional. Meski demikian, muncul tantangan baru di era digital, seperti validitas rahn elektronik (e-rahn), keamanan data, dan kepemilikan aset digital (qabḍ ḥukmī). Tantangan tersebut menuntut reinterpretasi terhadap hukum fiqh agar tetap sejalan dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa rahn merupakan jembatan antara fiqh klasik dan ekonomi modern, sekaligus instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang mengedepankan keadilan sosial dan kemaslahatan universal.

Kata Kunci: Rahn, Fiqh Muamalah, Pembiayaan Syariah, Pegadaian Syariah, Maqāṣid al-Syarī'ah

A. Pendahuluan

Salah satu instrumen keuangan syariah yang berkembang di Indonesia adalah produk rahn atau gadai syariah. Produk ini menjadi alternatif pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat, dengan sistem jaminan tanpa

melibatkan bunga sebagaimana gadai konvensional¹. Kehadiran rahn sangat signifikan, terutama bagi masyarakat kecil yang membutuhkan akses dana darurat tanpa terjebak pada praktik riba yang diharamkan dalam Islam.

Dalam literatur fiqh muamalah, rahn dipahami sebagai akad menahan barang sebagai jaminan utang, sehingga barang tersebut dapat dijadikan pelunasan jika pihak yang berutang tidak mampu melunasi kewajibannya². Dalam hadis Nabi juga diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi untuk mendapatkan pinjaman gandum³. Dalil ini menunjukkan bahwa akad rahn bukan hanya sekedar konsep teoritis, melainkan juga pernah dipraktikkan oleh Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari.

Landasan hukum yang kuat dari al-Qur'an, hadits, dan ijma' ulama' membuat rahn diterima secara luas sebagai salah satu pembiayaan syariah. Al-Qur'an secara eksplisit menyebutkan kebolehan dalam al-Baqarah ayat 283, sementara hadits shahih memberikan legitimasi praktiknya. Di sisi lain, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 juga telah mengatur mekanisme pelaksanaan rahn pada lembaga keuangan syariah, sehingga aspek hukum positif di Indonesia semakin memperkuat posisinya.

Meskipun demikian, penerapan rahn di lembaga keuangan syariah modern tidak lepas dari berbagai persoalan. Salah satu yang paling banyak diperdebatkan adalah terkait biaya administrasi dan pemeliharaan barang jaminan (ujrah). Sebagian kalangan menganggap biaya yang dikenakan terlalu tinggi sehingga menyerupai bunga, sementara pihak lain berpendapat bahwa biaya tersebut sah sepanjang proporsional dengan jasa yang diberikan. Persoalan ini menimbulkan diskursus akademik mengenai batasan antara praktik syariah yang benar dengan potensi penyimpangan dari prinsip tolong-menolong (ta'awun).

Selain itu, perkembangan industri keuangan digital juga membawa tantangan baru bagi implementasi rahn. Di era digitalisasi, muncul wacana mengenai kemungkinan pengembangan rahn berbasis elektronik, misalnya dengan

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 130

² Adiwirman A. Karim, *Bank Islam: Analisis fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), 203

³ HR. Bukhari, *Shahih Bukhari, Kitab al-Buyu'*, no. 2512.

menjadikan sertifikat elektronik atau aset digital sebagai jaminan. Hal ini menimbulkan pertanyaan baru dalam ranah fiqh muamalah: apakah akad rahn masih sah jika objek jaminan berbentuk non-fisik? Literatur klasik lebih banyak membahas barang berwujud, sementara perkembangan modern menuntut reinterpretasi agar akad rahn tetap relevan.

Urgensi penelitian ini semakin nyata ketika melihat kebutuhan masyarakat terhadap instrumen pembiayaan syariah yang cepat, aman, dan sesuai prinsip Islam. Data menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, membuktikan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap produk rahn. Namun, pertumbuhan tersebut harus diiringi dengan kajian konseptual agar tidak terjadi penyimpangan dari nilai-nilai dasar syariah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang rahn penting dilakukan dari dua sisi: pertama, sisi konseptual untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang landasan fiqh rahn; dan kedua, sisi relevansi dengan keuangan syariah modern agar produk rahn tetap sesuai syariah sekaligus menjawab kebutuhan zaman. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam menghubungkan literatur fiqh klasik dengan praktik kontemporer lembaga keuangan syariah.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*). Studi pustaka dipilih karena fokus penelitian ini adalah mengkaji konsep rahn dalam literatur fiqh muamalah klasik maupun kontemporer, serta menelaah relevansinya dengan praktik keuangan syariah modern. Pendekatan ini relevan untuk menggali makna, prinsip, dan perkembangan pemikiran para ulama serta regulasi yang mengatur praktik rahn di lembaga keuangan syariah⁴.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan normatif yang berorientasi pada analisis isi (*content analysis*). Tujuan utamanya bukan menghasilkan data empiris, melainkan menelaah teks-teks otoritatif yang telah ada, baik berupa kitab

⁴ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014), 185.

fiqh, buku akademik, fatwa, maupun jurnal ilmiah. Penelitian kepustakaan dinilai tepat karena topik rahn telah banyak dibahas dalam literatur klasik maupun kontemporer, sehingga peneliti dapat menyintesis berbagai pandangan ulama untuk kemudian dihubungkan dengan realitas modern⁵.

Pendekatan yang digunakan adalah fiqh muamalah dan hukum ekonomi syariah kontemporer. Pendekatan fiqh digunakan untuk mengurai landasan normatif rahn dalam sumber primer Islam (Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama), sedangkan pendekatan hukum ekonomi syariah digunakan untuk melihat bagaimana konsep tersebut dipraktikkan dan diatur dalam konteks lembaga keuangan modern.

C. Kajian Teori

1. Landasan Fiqh Rahn

a. Definisi

Secara etimologis, kata *rahn* berarti *tsubūt* (tetap), *luẓūm* (mengikat), dan *habs* (menahan). Dalam fiqh, ia dimaknai sebagai akad menahan barang bernilai sebagai jaminan utang. Imam al-Jurjani menguraikan bahwa *rahn* menjadikan suatu harta sebagai jaminan utang agar dapat dilunasi dari harga barang tersebut bila debitur gagal membayar⁶.

b. Dalil Al-Qur'an dan Hadis

Al-Qur'an menyebutkan: "Jika kamu dalam perjalanan dan tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)."⁷

Rasulullah SAW sendiri pernah mempraktikkan rahn: "Sesungguhnya Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya." (HR. Bukhari-Muslim)⁸.

c. Ijma' Ulama dan Perbedaan Mazhab

Para ulama sepakat kebolehan rahn, meski berbeda teknis:

- 1) Hanafiyah menekankan keharusan *qabd* (serah terima barang) agar akad sah.

⁵ George Ritzer, *Sociological Theory*, 9th ed. (New York: McGraw-Hill, 2011), 37.

⁶ Al-Jurjani, *Al-Taa'rifāt* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), 119.

⁷ QS. Al-Baqarah [2]: 283.

⁸ HR. Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Buyu', no. 2512; HR. Muslim, *Shahih Muslim*, Kitab al-Musaqat, no. 1603.

- 2) Syafi'iyah memperbolehkan rahn tanpa serah terima fisik, asal akad jelas.
- 3) Malikiyah menekankan bahwa rahn tetap mengikat meski barang masih di tangan rahin⁹.

d. Rukun dan Syarat

Rukun rahn adalah :

- 1) pihak berakad (*rahin* dan *murtahin*)
- 2) barang jaminan (*marhūn*)
- 3) utang (*marhūn bil*)
- 4) *sighat akad*.

Adapun syaratnya adalah; barang bernilai ekonomis, halal, jelas sifatnya, dan dapat diserahterimakan¹⁰

e. Prinsip Dasar

Prinsip dasar rahn yaitu:

- 1) *ta'awun* (tolong-menolong),
- 2) larangan riba,
- 3) ujah hanya sebatas biaya riil,
- 4) amanah dalam menjaga barang.

Dengan demikian, rahn pada hakikatnya adalah akad sosial, bukan komersial¹¹.

f. Maqashid Syariah dalam Rahn

Konsep rahn erat kaitannya dengan maqashid syariah, khususnya *hifz al-māl* (menjaga harta) dan *raf' al-baraj* (menghilangkan kesulitan). Rahn memberikan perlindungan terhadap hak kreditur sekaligus memudahkan debitur untuk memperoleh pembiayaan tanpa praktik riba¹².

Konsep Maqāṣid al-Syarī'ah menempati posisi penting dalam kajian ekonomi Islam, termasuk dalam instrumen keuangan syariah seperti rahn (gadai). Secara prinsip, maqāṣid menekankan bahwa setiap ketentuan hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan

⁹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 310.

¹⁰ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis fiqh...*, 203

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari...*, 130

¹² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 222.

menolak kerusakan (dar' al-mafāsīd) bagi manusia di dunia dan akhirat. Dalam konteks rahn, tujuan tersebut tampak jelas pada upaya syariat menjaga keseimbangan antara hak rahin (pemberi gadai) dan murtahin (penerima gadai), agar kedua pihak memperoleh keadilan dan perlindungan hukum secara proporsional¹³.

Salah satu maqāṣīd yang paling dominan dalam akad rahn adalah Hifẓ al-Māl (menjaga harta). Syariat memperbolehkan penyerahan barang sebagai jaminan bukan untuk membebani debitur, tetapi justru untuk melindungi harta milik kedua belah pihak. Pihak kreditur memiliki jaminan atas piutangnya, sementara pihak debitur memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pembiayaan tanpa kehilangan kepemilikan barang secara penuh. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

“Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan (rahn) yang dipegang.”¹⁴

Ayat ini menegaskan bahwa rahn merupakan instrumen keadilan dan keamanan transaksi. Dengan adanya barang tanggungan, hak kreditur terlindungi tanpa menghalangi hak kepemilikan debitur. Di sisi lain, maqāṣīd lain seperti Hifẓ an-Nafs (menjaga jiwa) dan Hifẓ ad-Dīn (menjaga agama) juga tercermin dalam akad ini. Rahn memungkinkan masyarakat yang membutuhkan dana mendesak memperoleh pinjaman dengan cara yang halal, sehingga terhindar dari praktik riba atau sistem ekonomi eksploitatif yang membahayakan kehidupan dan akidah mereka¹⁵.

Selain itu, rahn juga mendukung maqāṣīd Hifẓ al-‘Aql (menjaga akal) dengan menanamkan nilai rasionalitas dan tanggung jawab finansial. Pihak debitur dilatih untuk berhati-hati dalam berutang, memahami nilai aset, dan menjaga komitmen terhadap janji pembayaran. Sementara itu, dari sisi sosial, rahn turut mendukung Hifẓ an-Nasl (menjaga keturunan) dengan

¹³ Asy-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997, Juz II, 7–8.

¹⁴ QS. Al-Baqarah [2]: 283.

¹⁵ Al-Ghazali, *Al-Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993, Juz I, 174.

menciptakan sistem ekonomi yang adil, sehingga keluarga debitur tidak kehilangan harta secara zalim akibat praktik pinjaman yang tidak etis¹⁶.

Dengan demikian, rahn bukan sekadar mekanisme hukum dalam transaksi keuangan, melainkan manifestasi nyata dari maqāṣid syariah dalam bidang muamalah. Ia mencerminkan usaha Islam untuk menegakkan keadilan ekonomi dan solidaritas sosial berdasarkan asas maṣlahah.

Penerapan maqāṣid dalam rahn tidak hanya berhenti pada identifikasi tujuannya, tetapi juga harus diwujudkan melalui prinsip-prinsip dasar yang menjadi ruh setiap akad syariah. Setidaknya terdapat empat prinsip utama maqāṣid yang tercermin dalam praktik rahn kontemporer, yaitu keadilan (al-‘adl), kemaslahatan (al-maṣlahah), transparansi (al-wuḍūh), dan tanggung jawab sosial (al-mas’ūliyyah al-ijtima‘iyyah)¹⁷.

Pertama, prinsip keadilan (al-‘adl) menuntut agar kedua pihak dalam akad rahn mendapatkan hak dan kewajiban secara seimbang. Kreditur tidak boleh menzalimi debitur dengan menahan barang secara berlebihan atau menetapkan biaya tambahan yang tidak sesuai syariah. Sebaliknya, debitur juga wajib menjaga kepercayaan dan mengembalikan utangnya sesuai kesepakatan. Nabi Muhammad ﷺ bersabda:

“Tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.”(HR. Ibn Mājah, no. 2340)¹⁸

Kedua, prinsip kemaslahatan (al-maṣlahah) memastikan bahwa akad rahn benar-benar memberi manfaat ekonomi tanpa menimbulkan kerugian moral atau sosial. Dalam lembaga pegadaian syariah, misalnya, biaya yang dikenakan bukan berupa bunga seperti dalam sistem konvensional, tetapi berbentuk ujarah atau biaya pemeliharaan barang. Hal ini sesuai dengan kaidah “al-ghunmu bi al-ghurmi” — keuntungan harus sebanding dengan risiko, bukan dengan waktu pinjaman¹⁹.

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1985, Juz IV, 286.

¹⁷ Ahmad al-Raysuni, *Naẓariyyat al-Maqāṣid ‘inda al-Imām al-Syāṭibī*, Kairo: Dār al-Kalimah, 1992, 45–47

¹⁸ Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, no. 2340; dinilai hasan oleh al-Albani dalam *Silsilah al-Aḥādīṣ aṣ-Ṣaḥīḥah*, no. 250.

¹⁹ Al-Qaradhwī, Yusuf, *Fiqh al-Zakah*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994, 91.

Ketiga, prinsip transparansi (al-wuḍūḥ) menuntut kejelasan akad: nilai barang, masa jatuh tempo, serta tanggung jawab masing-masing pihak harus disepakati secara terbuka. Syariah menolak segala bentuk gharar (ketidakjelasan) yang dapat menimbulkan sengketa. Dalam konteks maqāṣid, kejelasan akad merupakan bagian dari upaya menjaga harta (hifẓ al-māl) dan akal (hifẓ al-‘aql) manusia.

Keempat, prinsip tanggung jawab sosial (al-mas’ūliyyah al-ijtima‘iyyah) menekankan bahwa akad rahn harus berfungsi sebagai instrumen tolong-menolong (ta‘āwun) di tengah masyarakat, bukan alat eksploitasi ekonomi. Dengan memberikan akses pembiayaan tanpa riba, sistem rahn membantu masyarakat kecil keluar dari jeratan kemiskinan, yang sejalan dengan maqāṣid rahmatan lil-‘ālamīn²⁰.

Jadi Maqāṣid al-Syari‘ah dalam rahn menegaskan karakter syariah sebagai sistem hukum yang berpihak pada kemaslahatan manusia. Setiap aturan dalam akad gadai syariah, mulai dari penentuan nilai jaminan hingga mekanisme pelunasan, tidak hanya berdimensi hukum positif, tetapi juga memiliki dimensi moral dan sosial yang dalam. Oleh karena itu, implementasi rahn di lembaga keuangan syariah modern perlu terus dijaga agar tetap sejalan dengan nilai-nilai maqāṣid yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan.

2. Hubungan dengan Keuangan Syariah Modern

a. Landasan Hukum Positif

Dalam konteks hukum nasional, keberadaan rahn (gadai syariah) telah memperoleh legitimasi yang kuat baik dari sisi hukum Islam, hukum positif, maupun regulasi keuangan syariah. Secara normatif, dasar hukum rahn bersumber dari Al-Qur’an, sunnah, dan ijma‘ ulama sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Baqarah ayat 283 yang menegaskan keabsahan transaksi dengan barang jaminan. Hal ini kemudian diperkuat oleh ketetapan ulama melalui berbagai kitab fiqh klasik seperti Al-Mughni karya

²⁰ Ibnu ‘Āsyūr, Maqāṣid al-Syari‘ah al-Islāmiyyah, Tunis: Dār as-Salam, 2001, 121–123

Ibn Qudāmah dan Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh karya Wahbah az-Zuhaili²¹.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, rahn diakomodasi sebagai bagian dari sistem keuangan syariah berdasarkan beberapa perangkat hukum penting, antara lain:

- 1). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menegaskan bahwa kegiatan usaha bank syariah dapat meliputi jasa penyimpanan barang berharga dengan prinsip syariah (Pasal 19 ayat 1 huruf f).
- 2). Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, yang menjadi acuan operasional bagi lembaga keuangan syariah dalam pelaksanaan akad rahn.
- 3). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memberikan ruang bagi lembaga keuangan non-bank seperti Pegadaian Syariah dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) untuk menerapkan produk pembiayaan berbasis rahn dengan prinsip tanpa riba dan berkeadilan²².

Secara yuridis, rahn diakui sebagai bentuk jaminan kebendaan syariah yang tidak bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) Pasal 1150 tentang gadai, namun memiliki karakteristik berbeda karena meniadakan unsur bunga dan menekankan prinsip tolong-menolong (ta'āwun). Dengan demikian, rahn menjadi jembatan antara hukum Islam dan hukum nasional, berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hak keuangan yang selaras dengan maqāṣid al-syarī'ah²³.

Di Indonesia, DSN-MUI mengeluarkan Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang mengatur praktik rahn, dengan ketentuan biaya yang diperbolehkan hanyalah biaya riil pemeliharaan. Regulasi ini diperkuat oleh OJK dan praktik Pegadaian Syariah²⁴.

b. Peran Rahn dalam Sistem Keuangan

²¹ Ibn Qudāmah, Al-Mughnī, Beirut: Dār al-Fikr, 1997, Juz IV, 243.

²² DSN-MUI, Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn; serta UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Ali, Zainuddin, Hukum Gadai Syariah di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, 56.²³

²⁴ DSN-MUI, Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.

Dalam sistem keuangan syariah modern, rahn memegang peranan strategis sebagai instrumen keuangan mikro berbasis jaminan syariah. Ia berfungsi tidak hanya sebagai alat pengaman transaksi, tetapi juga sebagai sarana pemerataan akses keuangan bagi masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan formal. Secara konseptual, rahn menegakkan prinsip keuangan Islam yang menolak riba, gharar, dan maisir, serta mengedepankan nilai keadilan, kepastian, dan kemaslahatan (maṣlaḥah ‘āmmah)²⁵.

Beberapa peran penting rahn dalam sistem keuangan syariah modern dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Instrumen Pembiayaan Mikro Islami

Lembaga keuangan syariah seperti Pegadaian Syariah dan BMT memanfaatkan akad rahn untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada masyarakat. Nasabah menyerahkan barang berharga sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan. Biaya yang dibebankan bukan berupa bunga (riba), melainkan ujah (biaya penitipan dan pemeliharaan barang). Dengan model ini, rahn menjadi solusi bagi kebutuhan likuiditas masyarakat kecil tanpa terjerat sistem rente konvensional²⁶.

2) Sarana Perlindungan Aset dan Kepastian Hukum

Akad rahn menciptakan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Pihak pemberi pinjaman (murtahin) terlindungi dari risiko gagal bayar, sedangkan pihak peminjam (rahin) tetap memiliki hak kepemilikan terhadap barang yang digadaikan selama belum jatuh tempo. Prinsip ini sejalan dengan maqāṣid al-syarī‘ah, terutama aspek Hifẓ al-Māl (perlindungan harta), yang menempatkan keuangan sebagai instrumen kesejahteraan, bukan eksploitasi²⁷.

3) Penguatan Fungsi Sosial Keuangan Syariah

Selain bernilai ekonomi, rahn juga mengandung dimensi sosial. Ia memungkinkan masyarakat saling membantu dalam keadaan darurat finansial tanpa praktik riba. Dalam banyak kasus, lembaga keuangan syariah menetapkan biaya administrasi minimal agar transaksi rahn tetap

²⁵ Asy-Syatibi, Al-Muwāfaqāt..., Juz II, hlm. 25.

²⁶ Ismail, Rifqi, Pegadaian Syariah dan Inklusi Keuangan Mikro, Jakarta: UIN Press, 2019, 112.

²⁷ Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islāmī..., 290.

terjangkau. Dengan demikian, rahn mendukung prinsip takaful ijtimā'i (solidaritas sosial) dan ta'āwun (tolong-menolong) dalam ekonomi Islam²⁸.

4) Pilar Integrasi Maqāṣid dalam Inovasi Produk Keuangan

Dalam perkembangan keuangan syariah digital, prinsip rahn juga diterapkan pada produk modern seperti rahn elektronik (e-rahn) atau gadai emas online syariah. Inovasi ini memperluas inklusi keuangan dengan tetap mempertahankan nilai maqāṣid: menjaga harta, menegakkan keadilan, dan memudahkan akses pembiayaan halal. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons kebutuhan zaman tanpa kehilangan ruh syariah²⁹.

Dengan landasan hukum yang kokoh dan prinsip maqāṣid yang mendasarinya, akad rahn menjadi bagian integral dari sistem keuangan syariah modern di Indonesia. Ia tidak hanya sekadar produk finansial, tetapi juga sarana mewujudkan keadilan ekonomi dan perlindungan sosial. Melalui rahn, hukum Islam menunjukkan kemampuannya untuk beradaptasi dengan sistem hukum nasional dan menjawab tantangan ekonomi kontemporer tanpa meninggalkan nilai-nilai keagamaan.

Dalam sistem keuangan syariah, rahn menjadi solusi pembiayaan darurat bagi masyarakat menengah bawah. Produk ini terbukti efektif meningkatkan inklusi keuangan, khususnya bagi mereka yang tidak terjangkau bank konvensional³⁰.

D. Pembahasan

1. Konsep Rahn dalam Fiqh Muamalah

a. Pemahaman Fiqh Klasik tentang Rahn

Dalam khazanah fiqh klasik, istilah *rahn* berasal dari kata *rahana* yang berarti “menahan” atau “menetapkan sesuatu.” Secara terminologis, para

²⁸ Hidayat, R., Prinsip Sosial dalam Akad Rahn, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Vol. 7, No. 2, 2021, 45–46.

²⁹ Lathifah, N., Digitalisasi Produk Rahn di Era Fintech Syariah, Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Vol. 5, No. 1, 2023, 67.

³⁰ Rifai Ahmad, “Analisis Produk Rahn di Pegadaian Syariah,” Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah 12, no. 2 (2020): 110.

fuqaha mendefinisikan rahn sebagai menjadikan suatu barang yang bernilai sebagai jaminan hutang, sehingga dapat dijadikan pelunasan apabila pihak yang berutang gagal membayar³¹. Definisi ini menegaskan dua unsur utama dalam rahn, yaitu: (a) adanya utang (dayn), dan (b) adanya barang jaminan (marhūn).

Dasar hukum rahn terdapat dalam Al-Qur'an, khususnya QS. Al-Baqarah ayat 283:

“Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan (rahn) yang dipegang.”

Ayat ini menjadi legitimasi bahwa Islam membolehkan sistem gadai sebagai bentuk jaminan atas kepercayaan transaksi antara pemberi dan penerima pinjaman.

Para ulama dari empat mazhab memiliki pandangan yang relatif serupa dengan beberapa perbedaan teknis:

- 1) Mazhab Hanafiyah memandang rahn sah dengan penyerahan barang secara fisik (qabḍ), dan akadnya bersifat lazim setelah barang diserahkan³².
- 2) Mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan adanya kejelasan barang dan nilai hutang agar tidak mengandung gharar (ketidakpastian)³³.
- 3) Mazhab Hanabilah menekankan aspek sosial, yaitu bahwa rahn diperbolehkan sebagai sarana ta'āwun (tolong-menolong) dan bukan untuk mencari keuntungan materi³⁴.

Selain bersumber dari ayat Al-Qur'an, dasar praktik rahn juga diambil dari hadis Nabi ﷺ:

“Nabi Muhammad ﷺ membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran tempo, dan beliau menggadaikan baju besinya.”(HR. al-Bukhari no. 2509 dan Muslim no. 1603)³⁵.

Hadis ini menunjukkan bahwa rahn bukan hanya boleh, tetapi juga

³¹ Ibn Qudāmah, Al-Mughnī..., 243.

³² Al-Kasani, Badā'ī' ash-Shanā'ī' fi Tartīb ash-Syarā'ī', Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986, Juz VI, 138

³³ An-Nawawi, Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab, Beirut: Dār al-Fikr, 2000, Juz IX, 404.

³⁴ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, I'lām al-Muwaqqi'īn, Kairo: Dār al-Hadīth, 1991, Juz II, 26

³⁵ Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, no. 2509; Muslim, Shahih Muslim, no. 1603.

dipraktikkan langsung oleh Rasulullah sebagai model transaksi berbasis kepercayaan dan keamanan ekonomi.

b. Prinsip Normatif dan Etika Rahn dalam Fiqh Muamalah

Dalam perspektif normatif Islam, rahn bukan sekadar akad ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi etika dan moral. Prinsip utamanya adalah keadilan (al-‘adl), kejujuran (ṣidq), dan tolong-menolong dalam kebaikan (ta‘āwun ‘alal birri wat-taqwā). Oleh karena itu, hukum rahn hanya sah apabila dilandasi oleh niat baik dan tidak mengandung unsur eksploitasi.

Secara normatif, prinsip-prinsip dasar rahn dalam fiqh muamalah mencakup:

- 1) Larangan Riba. Pihak penerima gadai (murtahin) tidak boleh mengambil manfaat dari barang jaminan yang melebihi biaya pemeliharaan, karena tambahan semacam itu termasuk riba³⁶.
- 2) Transparansi dan Kejelasan Akad. Segala aspek transaksi, seperti nilai hutang, kondisi barang, dan waktu pelunasan, harus jelas agar terhindar dari gharar (ketidakpastian) dan sengketa.
- 3) Keadilan dan Amanah. Barang gadai hanya boleh dijaga dan tidak dimanfaatkan tanpa izin pemiliknya, sesuai prinsip amanah dalam Islam³⁷.
- 4) Tidak Ada Unsur Zalim. Kedua pihak harus memperoleh manfaat yang seimbang. Debitur tidak boleh dirugikan, dan kreditur tidak boleh diabaikan haknya.

Etika rahn dalam Islam mengajarkan bahwa transaksi ekonomi tidak semata berorientasi profit, melainkan juga bernilai ibadah sosia. Pihak yang memberikan pinjaman dianggap melakukan amal kebaikan, sedangkan pihak yang berutang berkewajiban menunaikannya dengan tanggung jawab moral. Dengan demikian, rahn menjadi simbol etika Islam dalam mengatur hubungan ekonomi yang berkeadilan dan penuh kasih sayang³⁸.

c. Perspektif Kontemporer terhadap Konsep Rahn

³⁶ Asy-Syatibi, Al-Muwāfaqāt....., 25.

³⁷ Wahbah az-Zuhāili, Al-Fiqh....., 290.

³⁸ Qardhawi, Yusuf, Daur al-Qiyam wa al-Akhlāq fi al-Iqtishād al-Islāmī, Kairo: Maktabah Wahbah, 1995, 61.

Dalam konteks modern, konsep rahn mengalami transformasi dari praktik individu menuju sistem keuangan syariah institusional, seperti Pegadaian Syariah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), serta Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Transformasi ini menjadikan rahn sebagai instrumen penting dalam mendukung inklusi keuangan syariah dan pemberdayaan ekonomi umat.

Pada praktik kontemporer, rahn dikombinasikan dengan akad lain seperti ijarah (sewa) atau wakalah (perwakilan). Pola ini dikenal sebagai rahn tasjīlī, yaitu sistem di mana lembaga keuangan memegang barang jaminan dan mengenakan biaya pemeliharaan (ujrah) tanpa tambahan bunga. Model ini telah disahkan oleh Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas³⁹.

Dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah, rahn dalam sistem keuangan modern memiliki beberapa fungsi strategis:

- 1) Menjaga Harta (Hifz al-Māl) dengan memberikan perlindungan hukum bagi aset dan kewajiban keuangan.
- 2) Mewujudkan Keadilan Sosial (al-'Adl al-Ijtima'i) dengan memperluas akses pembiayaan tanpa riba.
- 3) Memperkuat Solidaritas Ekonomi (at-Ta'āwun al-Iqtishādī) melalui sistem keuangan yang berbasis tolong-menolong.

Selain itu, dalam era digitalisasi keuangan, muncul inovasi rahn elektronik (e-rahn) dan gadai emas online syariah, yang memanfaatkan teknologi informasi dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah⁴⁰. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai etik dan spiritualnya.

Konsep rahn dalam fiqh muamalah memiliki akar kuat dalam tradisi Islam klasik, di mana ia berfungsi sebagai mekanisme jaminan keuangan yang adil dan amanah. Dalam dimensi normatif, rahn mengandung nilai moral seperti keadilan, kejujuran, dan tolong-menolong yang menjadi fondasi etika

³⁹ DSN-MUI, Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn; Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.

⁴⁰ Lathifah, N., Digitalisasi Produk Rahn di Era Fintech Syariah, Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Vol. 5, No. 1, 2023, 67

ekonomi Islam. Sementara dalam perspektif kontemporer, rahn berevolusi menjadi instrumen strategis dalam sistem keuangan syariah modern yang tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga sosial dan spiritual. Dengan demikian, rahn mencerminkan keseimbangan antara hukum (fiqh), etika (akhlaq), dan kemaslahatan (maqāṣid) dalam tatanan ekonomi Islam.

2. Rahn dalam Keuangan Syariah Modern

a. Implementasi di Pegadaian Syariah dan BMT

Dalam konteks keuangan syariah modern di Indonesia, rahn merupakan salah satu instrumen keuangan berbasis jaminan (collateral-based financing) yang berfungsi menyediakan akses pembiayaan cepat, aman, dan halal bagi masyarakat. Instrumen ini diimplementasikan secara luas di dua jenis lembaga keuangan utama, yakni Pegadaian Syariah dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Keduanya berperan sebagai lembaga intermediasi yang menghubungkan kebutuhan dana masyarakat dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam fiqh mu‘āmalah.

1) Rahn di Pegadaian Syariah: Model Formal dan Regulatif

Sebagai lembaga keuangan resmi yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pegadaian Syariah mengoperasionalkan rahn berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. Fatwa tersebut secara tegas menyatakan bahwa pembebanan biaya dalam akad rahn hanya boleh berupa ujah (imbalan atas jasa penitipan dan pemeliharaan barang jaminan), bukan bunga pinjaman sebagaimana praktik pada gadai konvensional⁴¹.

Dalam mekanismenya, Pegadaian Syariah menggunakan akad rahn yang sering dipadukan dengan ijarah untuk membentuk struktur pembiayaan yang transparan. Nasabah (rāhin) menyerahkan barang jaminan (marhūn), seperti emas, kendaraan, atau barang berharga lain kepada lembaga (murtahin). Barang tersebut kemudian dinilai, disimpan, dan dijadikan jaminan atas pembiayaan (marhūn bih). Pegadaian hanya berhak menahan barang hingga

⁴¹ DSN-MUI, Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas

utang dilunasi, tanpa mengambil manfaat dari barang tersebut kecuali ujah al-*hifz* (biaya pemeliharaan).

Sistem ini menegakkan prinsip *hifz al-māl* (perlindungan harta) dan al-*‘adl* (keadilan), karena memberikan kepastian hukum bagi kedua pihak. Nasabah tetap menjadi pemilik sah barang jaminan, sementara lembaga mendapatkan perlindungan terhadap risiko gagal bayar. Hal ini membedakan Pegadaian Syariah dari lembaga gadai konvensional yang mengenakan bunga dan memiliki risiko riba.

Lebih dari itu, Pegadaian Syariah juga berperan sebagai instrumen stabilisasi ekonomi mikro, karena memungkinkan masyarakat memperoleh likuiditas tanpa menjual asetnya. Dalam beberapa tahun terakhir, produk rahn emas menjadi yang paling diminati karena emas memiliki stabilitas nilai dan likuiditas tinggi, sesuai dengan prinsip kehati-hatian syariah (*iḥtiyāt*).

Menurut data internal PT Pegadaian (2023), lebih dari 70% transaksi Pegadaian Syariah berbasis rahn emas, dengan nilai pembiayaan nasional mencapai lebih dari Rp15 triliun per tahun, tersebar di lebih dari 700 outlet syariah di seluruh Indonesia⁴². Capaian ini menunjukkan peran nyata rahn sebagai solusi keuangan syariah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat menengah ke bawah.

2) Rahn di Baitul Maal wat Tamwil (BMT): Model Sosial dan Partisipatif

Berbeda dengan Pegadaian Syariah yang beroperasi secara formal dan berorientasi pada regulasi nasional, BMT mengimplementasikan rahn dengan pendekatan sosial-ekonomi partisipatif. Sebagai lembaga keuangan mikro syariah, BMT berfungsi melayani masyarakat kecil, pedagang tradisional, dan pelaku UMKM yang seringkali tidak memiliki akses ke bank atau pegadaian formal.

Akad yang umum digunakan di BMT adalah rahn *tasjīlī* (gadai administratif), di mana jaminan tidak selalu diserahkan secara fisik, melainkan cukup dengan dokumen legal seperti sertifikat usaha, BPKB, atau bukti

⁴² PT Pegadaian Syariah, Laporan Keuangan Syariah Nasional 2023, Jakarta: Pegadaian Pusat, 2024, 18.

kepemilikan aset⁴³. Pendekatan ini lebih fleksibel dan menyesuaikan dengan kondisi riil masyarakat akar rumput.

BMT memungut ujah al-ḥifẓ (biaya pemeliharaan) sebagai bentuk kompensasi jasa penyimpanan atau pengelolaan dokumen, bukan bunga atas pinjaman. Tujuannya bukan mencari keuntungan komersial semata, melainkan menjaga keberlangsungan modal sosial dan semangat ta'āwun (tolong-menolong) di antara anggota. Dalam konteks maqāṣid, praktik ini mencerminkan penerapan prinsip al-maṣlaḥah al-‘āmmah (kemaslahatan umum) dan al-‘adl al-ijtimā’ī (keadilan sosial).

Beberapa BMT di Indonesia bahkan mengembangkan model rahn produktif, yaitu pembiayaan berbasis jaminan yang digunakan untuk pengembangan usaha kecil dan mikro. Melalui model ini, rahn tidak hanya menjadi alat untuk memperoleh dana cepat, tetapi juga berfungsi sebagai alat pemberdayaan ekonomi umat.

Penelitian oleh Rifqi Ismail di tahun 2019 menunjukkan bahwa BMT dengan produk rahn produktif memiliki tingkat keberlanjutan sosial lebih tinggi dibanding lembaga gadai konvensional, karena mampu menumbuhkan kepercayaan dan solidaritas antaranggota⁴⁴.

b. Integrasi Nilai Maqāṣid dan Kemaslahatan

Dari dua model implementasi tersebut, terlihat bahwa rahn di Pegadaian Syariah dan BMT sama-sama berfungsi mewujudkan maqāṣid syariah dalam bidang keuangan:

- 1) Hifẓ al-Māl (Perlindungan harta): melalui jaminan hukum yang melindungi aset nasabah.
- 2) Al-‘Adl (Keadilan): melalui penghapusan bunga dan sistem biaya wajar.
- 3) Al-Maṣlaḥah (Kemaslahatan): melalui kemudahan akses keuangan bagi semua lapisan masyarakat.

Dengan demikian, rahn di lembaga-lembaga tersebut bukan hanya instrumen finansial, tetapi juga manifestasi keadilan distributif Islam yang menjembatani antara hukum, etika, dan kesejahteraan sosial.

⁴³ Ismail, Rifqi, Pegadaian Syariah dan Inklusi Keuangan Mikro, Jakarta: UIN Press, 2019, 85

⁴⁴ Ibid., 113.

c. Rahn sebagai Instrumen Inklusi Keuangan Syariah

1) Konsep Inklusi Keuangan dalam Perspektif Islam

Inklusi keuangan (financial inclusion) dalam kerangka Islam berarti terbukanya akses layanan keuangan halal bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan keadilan sosial (al-‘adl al-ijtimā‘ī) dan kemaslahatan bersama (al-maṣlaḥah al-‘āmmah). Dalam konteks ini, rahn berperan sebagai instrumen penting untuk menjembatani masyarakat berpenghasilan rendah dengan lembaga keuangan syariah.

2) Rahn sebagai Solusi Akses Pembiayaan

Banyak masyarakat kecil dan pelaku UMKM yang tidak memiliki jaminan formal seperti sertifikat tanah, rekening besar, atau riwayat kredit bank. Namun, mereka memiliki aset bernilai seperti perhiasan, hasil tani, alat produksi, atau bahkan hak kepemilikan sederhana. Melalui mekanisme rahn, aset tersebut dapat dimanfaatkan sebagai jaminan tanpa kehilangan kepemilikan atasnya.

Hal ini sejalan dengan prinsip al-taysīr (kemudahan) dan raf‘ al-ḥaraj (menghilangkan kesulitan) dalam syariat, yang memastikan bahwa hukum Islam tidak boleh menjadi beban, melainkan solusi bagi kebutuhan hidup masyarakat⁴⁵. Dengan demikian, rahn berfungsi sebagai mekanisme likuiditas jangka pendek yang etis dan manusiawi, memberikan ruang bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan darurat tanpa terjerat praktik riba.

3) Dampak Makro terhadap Inklusi Ekonomi Umat

Dalam tataran makro, kehadiran rahn di lembaga seperti Pegadaian Syariah dan BMT secara langsung mendukung kebijakan pemerintah terkait inklusi keuangan nasional (*National Financial Inclusion Strategy*). Menurut laporan OJK (2023), kontribusi lembaga keuangan syariah terhadap peningkatan indeks inklusi keuangan mencapai 9,3%, dan produk berbasis rahn menyumbang porsi terbesar dalam pembiayaan mikro syariah⁴⁶.

Keunggulan utama rahn adalah sifatnya yang cepat, sederhana, dan

⁴⁵ Asy-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt...*, 25.

⁴⁶ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Laporan Keuangan Syariah Nasional 2023*, Jakarta: OJK, 2024, 51.

fleksibel, berbeda dari mekanisme pembiayaan perbankan yang seringkali memerlukan verifikasi panjang. Hal ini membuat rahn menjadi jembatan efektif antara kebutuhan keuangan masyarakat lapisan bawah dengan lembaga keuangan formal yang beroperasi sesuai syariah.

4) Dimensi Sosial dan Keadilan Ekonomi

Lebih dari sekadar fungsi finansial, rahn memiliki dimensi sosial-ekonomi yang mendalam. Dalam masyarakat Islam, keberadaan rahn membantu mencegah praktik pinjaman ilegal (lintah darat) yang mengenakan bunga tinggi dan menjerat masyarakat kecil. Selain itu, rahn juga berfungsi memperkuat rasa kepercayaan (trust-based economy), di mana hubungan antara lembaga dan nasabah dibangun atas dasar amanah dan kejujuran, bukan eksploitasi.

Dengan demikian, rahn menegakkan prinsip distribusi keadilan (al-‘adālah al-ta‘āwuniyyah), yaitu keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial. Dalam perspektif maqāṣid, hal ini mencerminkan penerapan prinsip ḥifẓ al-māl dan ḥifẓ an-nafs, karena melindungi harta sekaligus kebutuhan dasar manusia dari tekanan ekonomi yang tidak adil⁴⁷.

Implementasi rahn di Pegadaian Syariah dan BMT menunjukkan kemampuan sistem keuangan syariah dalam menghadirkan solusi ekonomi yang etis, berkeadilan, dan memberdayakan. Sebagai instrumen inklusi keuangan, rahn menegakkan nilai maqāṣid al-syarī‘ah dengan menjamin kemudahan akses, menjaga keseimbangan sosial, dan memperkuat solidaritas ekonomi umat.

Dengan fondasi keilmuan fiqh yang kuat dan dukungan regulasi nasional, rahn kini bukan hanya praktik klasik dalam muamalah, tetapi telah berkembang menjadi pilar utama ekonomi syariah yang adaptif terhadap tantangan zaman.

d. Tantangan Era Digital dalam Praktik Rahn

Meskipun memiliki potensi besar, implementasi rahn di era digital menghadapi tantangan serius yang bersifat fiqhiyyah, teknologis, hukum positif, dan sosial-ekonomi. Digitalisasi sistem keuangan menuntut

⁴⁷ Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh..., 290.

reinterpretasi terhadap konsep-konsep klasik dalam fiqh muamalah, termasuk definisi kepemilikan (milkiyyah), penyerahan (qabḍ), dan barang jaminan (marhūn).

1) Tantangan Fiqhiyyah: Validitas Akad dan Qabḍ Ḥukmī

Dalam literatur fiqh klasik, sahnya akad rahn bergantung pada adanya qabḍ ḥaqīqī (penyerahan fisik barang jaminan). Namun, dalam konteks digitalisasi, barang yang dijamin tidak selalu berupa benda fisik. Banyak bentuk kekayaan modern yang bersifat non-fisik (ghair maddī) seperti: saldo rekening atau tabungan, aset digital seperti emas elektronik, saham syariah, token halal, dokumen kepemilikan (sertifikat, BPKB digital, surat berharga), hak ekonomi (royalti, hak cipta, dan hak distribusi).

Sebagian fuqaha kontemporer, seperti Wahbah az-Zuhaili dan Yusuf al-Qaradawi, berpendapat bahwa syariah dapat menerima qabḍ ḥukmī (penguasaan hukum) apabila penguasaan fisik tidak memungkinkan, selama kepemilikan dan kendali barang sudah berpindah secara hukum⁴⁸. Misalnya, jika nasabah menggadaikan sertifikat rumah yang terdaftar secara elektronik, maka penguasaan hukum oleh lembaga keuangan dianggap sah karena nasabah kehilangan akses langsung atas aset tersebut. Pandangan ini sejalan dengan kaidah fiqh: “Sesuatu yang tidak dapat dilakukan sepenuhnya, tidak gugur sebagian kewajibannya.”)

Dengan demikian, rahn digital dapat diterima secara syariah apabila memenuhi unsur transparansi akad, penguasaan hukum yang sah, dan jaminan keamanan aset.

2) Tantangan Teknis dan Keamanan Data

Transformasi digital menimbulkan tantangan baru dalam aspek keamanan data, keotentikan dokumen, dan perlindungan aset. Sistem rahn berbasis aplikasi memerlukan proses verifikasi identitas (KYC syariah), penilaian nilai aset (digital appraisal), dan penyimpanan data di sistem berbasis cloud.

Jika sistem ini tidak memiliki kontrol keamanan yang kuat, muncul potensi moral hazard seperti manipulasi data aset, pemalsuan identitas,

⁴⁸ Ibid, 295–296.

hingga penyalahgunaan informasi pribadi. Hal ini bertentangan dengan prinsip amānah (kejujuran) dan ḥifẓ al-māl (perlindungan harta).

Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah perlu memastikan bahwa sistem digitalnya menerapkan keamanan siber (cyber security) setara dengan standar internasional; menjamin integritas data dan aset digital melalui sistem smart contract berbasis blockchain; dan menyediakan audit syariah elektronik (e-shariah audit) untuk memastikan kepatuhan syariah di setiap tahap transaksi⁴⁹.

Dengan penerapan ini, prinsip maqāṣid ḥifẓ al-māl tidak hanya melindungi harta fisik, tetapi juga data digital dan hak ekonomi yang menjadi bagian dari kekayaan umat modern.

3) Tantangan Sosial dan Literasi Digital

Selain tantangan teknis, terdapat pula kesenjangan literasi digital syariah di kalangan masyarakat. Banyak calon nasabah Pegadaian Syariah atau BMT yang masih terbiasa dengan sistem konvensional berbasis tatap muka, dan belum memahami cara kerja rahn digital.

Kurangnya pengetahuan ini berpotensi menimbulkan salah paham, kecurigaan, bahkan penolakan terhadap produk syariah modern. Oleh karena itu, lembaga keuangan perlu memperkuat edukasi publik melalui program literasi keuangan berbasis maqāṣid, yakni menanamkan kesadaran bahwa digitalisasi bukan sekadar inovasi teknis, tetapi juga bagian dari efisiensi dan kemaslahatan syariah (taḥqīq al-maṣlaḥah)⁵⁰.

e. Peluang Inovasi Produk Rahn di Era Modern

Di balik tantangan tersebut, era digital membuka peluang besar untuk transformasi rahn sebagai instrumen keuangan yang adaptif, inklusif, dan berorientasi kemaslahatan. Inovasi ini tidak hanya berkaitan dengan digitalisasi sistem, tetapi juga dengan diversifikasi objek dan tujuan rahn.

1) E-Rahn (Rahn Digital dan Non-Fisik)

E-Rahn merupakan sistem gadai syariah berbasis digital yang memungkinkan proses pendaftaran, verifikasi, hingga pelunasan dilakukan

⁴⁹ Lathifah, N., Digitalisasi Produk, 70

⁵⁰ Hidayat, R., Prinsip Maqāṣid dalam Inklusi Keuangan Syariah, Journal of Islamic Economics Studies, Vol. 8, No. 3, 2022, 122

secara daring. Barang jaminan dapat berupa aset non-fisik, seperti emas digital, rekening tabungan, atau dokumen kepemilikan elektronik.

Dalam konteks ini, konsep *qabḍ ḥukmī* menjadi dasar hukum bahwa penguasaan sistem atau data aset yang terdaftar di platform dianggap sah sebagai bentuk penahanan syariah. DSN-MUI dan OJK mulai mengembangkan panduan rahn elektronik yang menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah, keamanan transaksi, serta audit digital⁵¹.

Model ini juga terintegrasi dengan sistem pembayaran QRIS Syariah dan e-wallet halal, memungkinkan efisiensi tinggi serta mengurangi biaya administrasi.

2) Rahn Emas dan Aset Digital Syariah

Rahn emas telah menjadi produk populer karena stabilitas nilainya. Dalam pengembangannya, emas fisik kini dapat digantikan dengan emas digital yang disimpan dalam kustodian syariah resmi. Nasabah dapat menjaminkan saldo emas digital tanpa memindahkan fisik emasnya, karena kepemilikannya tercatat di sistem kustodian berbasis blockchain⁵².

Ke depan, konsep serupa dapat diterapkan pada aset digital syariah lainnya, seperti token halal (halal tokenized assets), sertifikat investasi, atau hak ekonomi digital (misalnya hak distribusi produk halal). Aset-aset ini dapat dijadikan objek rahn, dengan prinsip penguasaan hukum dan jaminan nilai.

3) Rahn Berbasis Fintech Syariah

Kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dan financial technology (fintech) membuka peluang besar bagi ekspansi rahn digital. Fintech dapat berfungsi sebagai platform perantara (intermediary) yang mempertemukan nasabah dan lembaga gadai syariah, menyediakan verifikasi digital, dan memastikan transparansi transaksi melalui smart contract.

Dengan pengawasan OJK dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), fintech syariah mampu memperluas akses rahn hingga ke daerah terpencil,

⁵¹ DSN-MUI, Panduan Implementasi E-Rahn Syariah Nasional, Jakarta: DSN Institute, 2023

⁵² DSN-MUI, Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas; serta Peraturan OJK No.68/POJK.05/2016 tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah

mendukung program inklusi keuangan nasional berbasis maqāṣid⁵³.

4) Rahn Produktif dan Sosial

Selama ini, rahn banyak digunakan untuk kebutuhan konsumtif. Namun ke depan, dapat dikembangkan model rahn produktif, yaitu jaminan aset untuk memperoleh pembiayaan usaha mikro, peternakan, pertanian, dan industri halal.

Selain itu, muncul pula gagasan rahn sosial, di mana lembaga wakaf dan zakat menggunakan aset wakaf produktif sebagai jaminan pembiayaan sosial — misalnya untuk pendidikan, kesehatan, atau pengentasan kemiskinan. Model ini menunjukkan ekspansi rahn dari instrumen keuangan menjadi alat pemberdayaan ekonomi umat yang selaras dengan maqāṣid ḥifẓ al-māl dan ḥifẓ an-nafs (menjaga kesejahteraan hidup)⁵⁴.

5) Rahn Multi-Aset dan Rahn Virtual

Perkembangan ekonomi digital juga memungkinkan inovasi rahn multi-aset, yaitu penggunaan kombinasi jaminan berupa aset fisik dan digital secara bersamaan, seperti emas + saldo rekening atau tanah + saham syariah. Bahkan muncul potensi rahn virtual, yaitu jaminan terhadap aset berbasis data seperti non-fungible token (NFT) yang memiliki nilai ekonomi halal.

Dengan prinsip istishlāḥ (pertimbangan maslahat) dan tathwīr al-ma‘āmil al-māliyah (pengembangan transaksi keuangan), konsep ini membuka ruang ijtihad baru dalam fiqih muamalah modern. Yang terpenting adalah menjaga agar aset digital tetap memiliki nilai nyata dan tidak bersifat spekulatif (gharar).

Tantangan dan inovasi dalam praktik rahn era digital menegaskan bahwa syariah bukan sistem statis, melainkan dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman. Melalui pendekatan maqāṣid, rahn digital dan non-fisik dapat diposisikan sebagai bentuk baru dari perlindungan harta (ḥifẓ al-māl) dan kemaslahatan ekonomi umat.

Selama prinsip keadilan, amanah, transparansi, dan kemanfaatan sosial

⁵³ Karim, Adiwarmarman A., *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020, 214.

⁵⁴ Ismail, ifqi, *Pegadaian Syariah dan Inklusi Keuangan Mikro*, Jakarta: UIN Press, 2019, 112.

dijaga, maka rahn akan tetap menjadi instrumen unggulan dalam membangun sistem keuangan syariah modern yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.

Rahn dalam keuangan syariah modern menunjukkan sinergi antara nilai-nilai klasik fiqh muamalah dan inovasi teknologi finansial. Implementasinya di Pegadaian Syariah dan BMT memperkuat fungsi sosial-ekonomi Islam, sedangkan perannya sebagai instrumen inklusi keuangan membuka akses keadilan ekonomi bagi masyarakat kecil. Meskipun era digital membawa tantangan baru seperti aspek legalitas akad dan keamanan data, peluang inovasi seperti e-rahn, rahn emas digital, dan rahn produktif menjadikan konsep ini semakin relevan dan strategis dalam membangun sistem keuangan syariah yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan.

E. Kesimpulan

Berdasarkan kajian konseptual, normatif, dan kontekstual dalam penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Rahn sebagai Akad Syariah yang Universal. Akad rahn memiliki legitimasi hukum yang kuat dalam Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama. Secara fiqh, ia berfungsi sebagai akad penjaminan yang adil dan amanah, menegakkan prinsip ta'awun (tolong-menolong) serta menolak unsur riba dan gharar. Dengan demikian, rahn bukan hanya sistem ekonomi, tetapi juga manifestasi nilai spiritual Islam dalam menjaga keseimbangan sosial dan moral.
2. Dimensi Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Rahn. Praktik rahn merefleksikan tujuan syariah, terutama ḥifẓ al-māl (perlindungan harta), ḥifẓ an-nafs (penjagaan jiwa), dan ḥifẓ ad-dīn (penjagaan agama). Melalui rahn, umat Islam dapat memperoleh pembiayaan tanpa harus terjerat praktik riba, sehingga menjaga keberkahan dan keadilan ekonomi. Nilai maqāṣid juga terlihat dalam aspek keadilan (al-'adl), kemaslahatan (al-maṣlaḥah), dan tanggung jawab sosial (al-mas'ūliyyah al-ijtima'iyah).

3. Relevansi dengan Keuangan Syariah Modern. Dalam sistem keuangan syariah kontemporer, rahn diimplementasikan melalui lembaga seperti Pegadaian Syariah dan BMT, yang memadukan prinsip syariah dengan efisiensi manajerial. Produk rahn terbukti berkontribusi signifikan terhadap inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi mikro, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan akses dana darurat.
4. Integrasi antara Fiqh Klasik dan Regulasi Nasional. Keberadaan rahn di Indonesia didukung oleh perangkat hukum positif seperti UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Fatwa DSN-MUI No. 25/2002 dan No. 26/2002, serta regulasi OJK. Sinergi ini memperkuat legitimasi hukum rahn sebagai jaminan kebendaan syariah yang sah dan adaptif terhadap sistem hukum nasional.
5. Tantangan dan Inovasi di Era Digital. Digitalisasi keuangan menuntut reinterpretasi konsep rahn dalam hal *qabḍ ḥukmī* (penguasaan hukum terhadap aset non-fisik) dan keamanan transaksi. Konsep e-rahn, rahn emas digital, dan rahn produktif merupakan bentuk inovasi yang memperluas cakupan rahn sekaligus memastikan keberlanjutan prinsip syariah dalam sistem keuangan modern. Untuk menjaga kepatuhan syariah, lembaga keuangan perlu mengembangkan sistem audit syariah digital, perlindungan data, dan edukasi literasi keuangan berbasis maqāṣid.
6. Implikasi Sosial dan Ekonomi. Rahn berfungsi ganda, yaitu sebagai alat finansial sekaligus sosial. Ia mendukung redistribusi keadilan ekonomi, memperkuat solidaritas sosial, serta menjadi instrumen pemberdayaan umat dalam menghadapi ketimpangan ekonomi modern. Dengan prinsip keadilan distributif dan semangat ta'āwun, rahn menegaskan keunggulan sistem keuangan Islam yang humanis dan berkeadilan.
7. Relevansi Akademik dan Praktis. Kajian ini menegaskan pentingnya riset interdisipliner antara fiqh muamalah, ekonomi syariah, dan teknologi finansial.

Rahn dapat menjadi model ideal bagi pengembangan produk keuangan syariah masa depan yang tidak hanya patuh syariah, tetapi juga adaptif terhadap inovasi dan kebutuhan masyarakat digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad al-Raysuni. *Naẓariyyat al-Maqāṣid ‘inda al-Imām al-Syāṭibī*. Kairo: Dār al-Kalimah, 1992.
- Al-Albani, Muhammad Nasiruddin. *Silsilah al-Aḥādīṣ aṣ-Ṣaḥīḥah*, No. 250.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma‘il. *Shahih al-Bukhari*. Kitab al-Buyu‘, No. 2509 dan 2512.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993.
- Al-Jurjani, ‘Ali ibn Muhammad. *Al-Ta‘rīfāt*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995.
- Al-Kasani, ‘Alauddin Abu Bakr. *Badā’i‘ ash-Shanā’i‘ fī Tartīb ash-Syarā’i‘*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Daur al-Qiyam wa al-Akhlāq fī al-Iqtishād al-Islāmī*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.
- . *Fiqh al-Zakah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994.
- An-Nawawi, Yahya ibn Syaraf. *Al-Mamū‘ Syarḥ al-Muhadzdzab*. Beirut: Dār al-Fikr, 2000.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014.

- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.
- . Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.
- . Panduan Implementasi E-Rahn Syariah Nasional. Jakarta: DSN Institute, 2023.
- Hidayat, R. “Prinsip Maqāṣid dalam Inklusi Keuangan Syariah.” *Journal of Islamic Economics Studies* 8, no. 3 (2022): 122.
- . “Prinsip Sosial dalam Akad Rahn.” *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 7, no. 2 (2021): 45–46.
- Ibn Mājah, Abu ‘Abdillah Muhammad. *Sunan Ibn Mājah*. No. 2340.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah. *I‘lām al-Muwaqqi‘īn*. Kairo: Dār al-Ḥadīts, 1991.
- Ibn Qudāmah, Abu Muhammad. *Al-Mughnī*. Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- Ibnu ‘Āsyūr, Muhammad al-Ṭāhir. *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*. Tunis: Dār as-Salām, 2001.
- Ismail, Rifqi. *Pegadaian Syariah dan Inklusi Keuangan Mikro*. Jakarta: UIN Press, 2019.
- Karim, Adiwarmanto A. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- . *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- Lathifah, N. “Digitalisasi Produk Rahn di Era Fintech Syariah.” *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2023): 67–70.
- Muslim, Abu al-Husain ibn al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Kitab al-Musaqat, No. 1603.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Laporan Keuangan Syariah Nasional 2023*. Jakarta: OJK, 2024.
- PT Pegadaian Syariah. *Laporan Keuangan Syariah Nasional 2023*. Jakarta: Pegadaian Pusat, 2024.
- Rifai, Ahmad. “Analisis Produk Rahn di Pegadaian Syariah.” *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah* 12, no. 2 (2020): 110.
- Ritzer, George. *Sociological Theory*. 9th ed. New York: McGraw-Hill, 2011.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Wahbah az-Zuhaili. Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh. Juz IV–V. Damaskus: Dār al-Fikr,
1989.